

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Rujuk

1. Pengertian Rujuk

Menurut Bahasa arab, kata *ruju'* berasal dari kata *raja'a yarji'u- ruju'an* yang berarti Kembali dan mengembalikan. Dalam istilah hukum islam, para fuqoha mengenalkan istilah "*ruju'*" dan istilah "*raj'ah*" yang keduanya semakna. Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah: mengembalikan status perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa *iddah*, dengan ucapan tertentu.²⁴ Ulama Hanafiyah memberi definisi rujuk sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah, sebagai berikut:

*"Rujuk ialah melestarikan perkawinan dalam masa iddah talak(raj'i)"*²⁵

Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa *iddah*.²⁶ Di Indonesia definisi rujuk berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah kembali hidup bersuami dan isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i* dan bukan talak *ba'in*. Rujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami menjatuhkan talak satu atau dua, jika suami rujuk dengan istrinya pada masa itu maka tidak diperlukan akad nikah yang baru karena akad yang lama belum seutuhnya putus.

²⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : kencana 2008) h. 285

²⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.327.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.337.

Dalam Bahasa Indonesia, istilah ini merujuk pada kembalinya seorang suami kepada istrinya yang telah dicerai, baik dengan talak satu atau talak dua, selama istri masih berada dalam masa *iddah*. Rujuk juga bisa berarti penyatuan kembali dalam bentuk hubungan yang lebih bersahabat atau rekonsiliasi. Dalam konteks hukum perkawinan Islam, rujuk diartikan sebagai kondisi di mana seorang suami kembali hidup bersama dengan istrinya setelah terjadinya perceraian. Menurut Imam Syafi'i, "Rujuk adalah tindakan yang dilakukan dengan perkataan, bukan hanya melalui perbuatan seperti persetubuhan dan hal lainnya, karena hal tersebut tidak dianggap sebagai rujuk yang sah. Rujuk tidak berlaku bagi seorang suami terhadap istrinya kecuali dengan mengucapkan kalimat rujuk, sebagaimana halnya nikah dan talak yang juga tidak sah tanpa diucapkan secara lisan."²⁷

Rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan. Rujuk dapat dilakukan ketika istri masih dalam masa Iddah tanpa harus melakukan akad yang baru.

2. Dasar Hukum Rujuk

Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan perkawinan. kalau membangun kehidupan perkawinan pertama kali disebut perkawinan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Hukum rujuk dengan demikian sama dengan hukum perkawinan. Jumhur ulama mengatakan

²⁷ Salsabillah, dkk. "Rujuk Perspektif Hukum Islam : Menelusuri Siapa Yang Memiliki Hak Mutlak Dalam Pengambilan Keputusan", Jurnal Syariah & Hukum Bisnis, Vol.4 no.1 (2025), h. 51.

bahwa rujuk itu hukumnya sunnah.²⁸ Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229, 131, dan surat at-Talaq ayat 2 serta berdasarkan As-Sunnah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ^ق وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتِمِرَا حَدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُمْسِكَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah: 229).

²⁸ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.339.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُورًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudharatan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. .”(QS. Al-Baqarah: 231).

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu

tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. (QS. At-Talaq: 2).

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْاجِعُ وَلَا يُشْهَدُ،
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا: فَقَالَ

Artinya: Dari Imran bin Hushain radhiyallahu 'anhu, bahwa beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan (istrinya) kemudian merujuknya kembali tetapi tidak mempersaksikan (kedua hal tersebut). Maka beliau berkata: "Persaksikanlah perceraian dan rujuknya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud demikian secara mauquf, dan sanadnya shahih. (Hadist riwayat Imam Abu Daud).

3. Hukum Rujuk

Hukum rujuk terbagi dalam beberapa macam, yaitu:

- a. Wajib, terhadap suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak
- b. Haram, apabila rujuknya itu menyakiti si istri
- c. Makruh, kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami istri)
- d. Jaiz (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli
- e. Sunnat, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami istri).²⁹

²⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 208-209.

Ibnu Rusyd membagikan hukum rujuk kepada dua: hukum rujuk pada talak raj'i dan hukum rujuk pada talak ba'in.

a. Hukum rujuk pada talak raj'i

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak raj'i, selama istri masih berada dalam masa iddah, tanpa pertimbangan persetujuan istri, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah Ayat 228:³⁰

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka (istri-istri) dalam masa menanti itu (iddah) itu.

Fuqoha juga berpendapat bahwa sesudah terjadinya pergaulan (campur) terhadap istri merupakan syarat talak raj'i. namun mereka berbeda pendapat tentang saksi, apakah menjadi syarat sah nya rujuk atau tidak, dan mereka juga berbeda pendapat, apakah rujuk dapat disahkan dengan pergaulan (campur). Mengenai saksi, Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi dalam merujuk disunnahkan, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat, hal itu wajib. Fuqoha yang lain juga berpendapat bahwa rujuk harus dengan menggauli istri. Dan fuqoha yang berpendapat demikian terbagi menjadi dua golongan: golongan pertama berpendapat bahwa rujuk dengan pergaulan hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk, karena bagi golongan ini perbuatan dipersamakan dengan kata-kata beserta niat. Percepatan ini dikemukakan

³⁰ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta, Darus sunnah, 2017) h.

oleh Imam Malik. Akan tetapi golongan kedua yakni Abu Hanifah, mempersoalkan rujuk dengan pergaulan, jika ia bermaksud untuk merujuk dan ini tanpa niat.³¹

b. Hukum rujuk pada talak ba'in

Hukum rujuk setelah talak tersebut (talak ba'in) sama dengan nikah baru, yakni tentang adanya *mahar*, *wali* dan *persetujuan*. Hanya saja jumhur fuqoha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah.³² Talak ba'in adalah talak tiga, talak yang tidak memberikan kesempatan lagi bagi suami untuk merujuk kembali istri yang telah ditalaknya. Dan jika dimana suami ingin kembali rujuk maka berhak kembali kepada istrinya melalui akad dan mahar baru. Talak ba'in ini terdiri atas dua macam, yaitu talak ba'in sugra dan talak ba'in kubra. Talak ba'in kubra adalah talak yang tidak memberikan peluang bagi suami untuk merujuk ke istri yang ditalaknya baik masa iddah maupun setelahnya kecuali dengan akad baru dan mahar baru tetapi, istri harus menikah dengan lelaki lain dengan cara yang wajar.³³

4. Rukun dan Syarat Rujuk

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut. Di antara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut:

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 212.

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, h.214.

³³ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta, Darus sunnah,2017) h.437

a. Istri, keadaan istri disyaratkan sebagai berikut ini:

- 1) Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian antara keduanya, Jika istri diceraikan belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan baru.
- 2) Istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, rujuknya itu tidak sah.
- 3) Talaknya adalah talak raj'i. jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak tiga, ia talak dapat dirujuk lagi. Kalau bercerainya dari istri secara fasakh atau khulu atau cerai dengan istri yang ketiga kalinya, atau istri belum pernah dicampuri, maka rujuknya tidak sah.
- 4) Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam iddah talak raj'i. laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak raj'i, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.³⁴

b. Suami

Rujuk itu dilakukan oleh suami atas kehendak sendiri, artinya bukan, atau laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia miliki dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah, dan laki-laki yang merujuk mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak ada rujuk yang dilakukan. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang

³⁴ Selamat Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.154.

lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnyanya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum yang memabukan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnyanya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.³⁵

f. Saksi

Dalam hal ini Para ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunnah. Fuqoha telah berpendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah ia menjadi syarat sahnyanya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunahkan, sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan adanya dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah.³⁶

g. Sighat (lafadz)

- 1) Terang-terangan, misalnya dikatakan, "saya kembali kepada istri saya," atau "saya rujuk kepadamu."
- 2) Melalui sindiran, misalnya "saya pegang engkau," atau "menikahi engkau," dan sebagainya, yaitu dengan kalimat boleh dipakai untuk rujuk atau untuk lainnya.
- 3) Dengan perbuatan: ada ikhtilaf dikalangan ulama atas hukum rujuk dengan perbuatan. Imam Syafi'I berpendapat tidak sah, karena dalam ayat di atas, Allah menyuruh agar rujuk tersebut dipersaksikan, sedangkan yang dapat dipersaksikan hanya dengan sighat (perkataan). Perbuatan itu tidak dapat dipersaksikan oleh orang lain. Akan tetapi, menurut pendapat kebanyakan ulama, rujuk dengan perbuatan itu sah (boleh). Tidak ditentukan apakah dengan perkataan atau dengan

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandung: Karya Ilmu, 2015), h.341.

³⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: UIN press, 2011), h.238.

perbuatan. Hukum mempersaksikan dalam ayat diatas hanya sunat, bukan wajib. Para ulama sepakat (ijma') bahwa mempersaksikan talak ketika menalak tidak wajib. Demikian pula hendaknya ketika rujuk, apalagi rujuk itu berarti meneruskan perkawinan yang lama, sehingga tidak perlu wali dan tidak perlu rida orang yang dirujuki. Menurut pendapat Abu Hanifah, mencampuri istri yang sedang dalam iddah raj'iyah itu halal bagi suami yang menceraikannya, dasarnya karena dalam ayat itu ia masih disebut suami.³⁷

B. 'Urf

1. Pengertian 'urf

Kata 'Urf secara etimologi berarti yang baik atau sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. *Al-'urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Sedangkan secara terminology menurut Abdul Karim Zaidah, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.³⁸

'Urf menurut ulama ushul fiqh adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Al-Ghazali 'urf diartikan dengan keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera. Adapun Badran mengartikan 'urf dengan apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh banyak orang, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, berulang-ulang

³⁷ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.209-211.

³⁸ Khikmatun Amalia 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal As-Salam I*, Vol. IX, No. 1 (2020), h. 77.

dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.³⁹

'Urf diterima sebagai landasan hukum dengan alasan sebagaimana tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 199 sebagai berikut:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf

('Urfi) serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (QS. Al-A'raf: 199)

Para ulama mendefinisikan 'urf dengan menguraikan beberapa poin yang lebih sederhana dan menggambarkan hampir secara menyeluruh tentang 'urf, sebagai berikut:

a. Definisi Muhammad al-khudari husain

Artinya: "Al-'urf adalah apa yang umumnya berlaku pada manusia berupa perkataan, perbuatan atau tark(meninggikan)

b. Definisi Mustafa al-Zarqa

Artinya: "Al-'urf adalah adat sebagian besar kaum berupa perkataan atau perbuatan.

Kedua, dari pengertian ini menjelaskan bagaimana keberlakuan 'urf yaitu berlaku umum atau dominan, telah berulang-ulang dan tersebar luas. Dijelaskan bahwa bentuknya berupa perkataan dan perbuatan yang berasal dari pemikiran dan usaha(ikhtiar) suatu kaum.⁴⁰

³⁹ Totok Jumanthoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 334.

⁴⁰ Muhammad Tahmid Nur dkk, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Lekoh Barat Bangkes Kadur Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020) h. 21

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, '*urf*' adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Istilah lain yang identik dengan '*urf*' adalah hukum adat. Menurut Hardjito Notopuro hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang bersifat kekeluargaan.⁴¹

Para ahli hukum Islam, memberikan definisi yang berbeda antara '*urf*' dan adat diantara lain yaitu:

- a. Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu kelompok, sedangkan '*urf*' sudah mayoritas kaum dan sudah diketahui orang banyak.
- b. Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional, sedangkan '*urf*' adalah kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan dan masih dalam kawasan rasional atau sesuai dengan dalil syara'.
- c. Adat tidak semua sesuai dengan kaidah syar'i dan tidak dapat dijadikan hukum, sementara '*urf*' dapat dijadikan sandaran hukum.
- d. Adat lebih luas cakupannya dari '*urf*' karena adat adalah gabungan dari seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu, sementara '*urf*' adalah adat (kebiasaan) mayoritas kaum, secara singkat kata setiap '*urf*' sudah jelas adat dan setiap adat belum dapat dikatakan '*urf*'.
- e. Adat lebih dahulu datangnya dibandingkan dengan '*urf*' karena asal '*urf*' dengan dalil syara'.⁴²

Dalam hukum Islam, '*urf*' memiliki tempat penting dalam perumusan hukum. Hal ini karena '*urf*' telah menjadi kebiasaan yang dianut setiap masyarakatnya yang telah turun-temurun

⁴¹ Hardjito Notopuro, *Tentang Hukum Adat, Pengertian Dan Pembahasan Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Majalah Hukum Nasional, nomor 4, 1969), h. 49.

⁴² Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press, 2014), h. 103.

dalam masyarakat. Dengan demikian, adat dan 'urf diperhitungkan untuk menentukan aturan mana yang dimasukkan ke dalam aturan umum. Maka dari uraian di atas, dapat diketahui 'urf ialah bagian dari adat, karena disbanding 'urf adat lebih umum daripadanya, seharusnya 'urf berlaku untuk kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan untuk beberapa orang atau kelompok dan 'urf tidak alami. Kebiasaan seperti yang berlaku untuk sebagian besar kebiasaan, tetapi mncul dari pemikiran serta pengalaman.

2. Dasar Hukum 'Urf

a. Al-Quran

Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan 'urf disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya:

Firman Allah dalam Q.S Al-A'raf (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orabf yang bodoh.

Firman Allah dalam Q.S Ali Imran (3) ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah darin yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang beruntung.

3. Macam-Macam 'Urf

Macam-macam 'urf dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, ruang lingkup penggunaannya serta penilaiannya.

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, 'urf dibagi menjadi 2:

- 1) 'Urf Qauli adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan katakata atau ucapan. Contohnya, dalam kebiasaan sehari-hari masyarakat Arab, kata walad biasanya hanya digunakan untuk merujuk pada anak laki-laki, bukan anak perempuan. Oleh karena itu, dalam memahami kata walad, sering kali digunakan 'Urf Qauli sebagai referensi untuk interpretasi yang sesuai dengan kebiasaan bahasa tersebut.⁴³
- 2) 'Urf Fi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.⁴⁴ Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal kemudian dilakukan secara terus menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 11*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 366.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 11*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 367.

b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* jenis ini terbagi menjadi dua:⁴⁵

- 1) *Al-'Urf al-'Am* (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contoh adat yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, atau seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasa kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu kita.
- 2) *Al-'Urf al-Khas* (Adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* jenis ini terbagi menjadi dua:

- 1) *'Urf Shahih*, yang dimaksud dengan *'Urf Shahih* yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara

⁴⁵ Musa Aripin, *Eksistensi 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid. Vol. 2, no. 1 (2016), h. 210.

halal bi halal (silaturrahim) saat hari raya.⁴⁶ Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya.

'*Urf* jenis ini merujuk pada kebiasaan atau praktik yang telah diketahui secara luas oleh manusia, asalkan tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan kewajiban. Jenis '*Urf* ini tidak memandang apakah termasuk '*Urf* yang berlaku umum (aam) atau khusus untuk suatu daerah (Khas), serta apakah berupa ucapan ('*Urf qawli*) atau perbuatan ('*Urf fi'li*). Fokus utama dari jenis '*Urf* ini adalah memastikan bahwa kebiasaan tersebut tidak melanggar ketentuan syara dan tidak bertentangan dengan sopan santun serta budaya luhur yang ada."

- 2) '*Urf Fasid*, yang dimaksud '*Urf Fasid* yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan '*Urf Fasid* sebagai suatu adat (kebiasaan) yang terjadi dalam masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya menyalahi atau bertentangan dengan ketentuanketentuan dalil syara, menghalalkan perkara haram atau membatalkan perkara wajib. Contohnya berjudi

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 11*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 368.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 11*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 368.

untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan. Para ulama sepakat untuk tidak melestarikan bahkan meniadakan 'Urf jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikannya sebagai dalil dalam *Istinbât Al-Hukm Al-Shari*.

4. Syarat-syarat 'urf

Para ulama ushul menyatakan bahwa suatu 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁸

- a. 'Urf harus termasuk 'urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. 'Urf itu harus berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu 'urf dalam bentuk praktik, perkataan, umum dan khusus.
- c. 'Urf itu memang telah memasyarakat sebelumnya. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

⁴⁸ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 282.

- d. '*Urf* tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Seperti apabila dalam suatu transaksi dikatakan secara jelas bahwa si pembeli akan membayar uang kirim barang, sementara '*urf* yang berlaku adalah si penjual lah yang menanggung ongkos kirim, maka dalam kasus seperti '*urf* tidak berlaku.

